

orang yang berhutang (*gharimin*), karena dimungkinkan untuk memenuhi kebutuhannya, korban bencana harus berhutang. Dengan demikian bagian mustahiq yang lain tidak terabaikan, karena dapat disalurkan secara bersama-sama.

Mengenai pertanyaan tentang mana yang harus didahulukan, korban bencana atau orang-orang yang membutuhkan di sekitar tempat tinggal kita, maka diupayakan sebisa mungkin kedua-duanya mendapatkan bantuan tanpa mendahulukan salah satunya. Namun jika kondisi darurat, maka yang didahulukan adalah yang lebih darurat keadaannya.

Sumber: <https://tarjih.or.id/dana-zakat-untuk-korban-bencana/>